

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Nomor: 813.1/I/1/13/142-ND

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

:Bahwa dalam rangka Pengisian Formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dipandang perlu mengangkat namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 47 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;
- 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
- 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- 10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004;
- 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Nomor AG-25300000079 tanggal 2 Januari 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

:Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri :

: KORPINIS IMANUEL NENO : 197809032012121002

: KUPANG, 3 September 1978 Tempat/Tanggal Lahir

Jenis kelamin : Pria

: SEKOLAH DASAR Tahun 1993 Pendidikan

: I/a Golongan ruang

: 7 Tahun / 11 Bulan Masa kerja golongan

: 80% x Rp 1.376.300 = Rp 1.101.040 Gaji pokok

: UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI MAKANAN TERNAK Unit Kerja

: PEMERINTAH PROVINSI NTT Instansi Induk

KEDUA

: Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.



Sesuai dengan aslinya,

Ditetapkan di : Kupang

Pada tangga E R N26 Februari 2013

BU RAYA

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;

Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar,

Inspektur Provinsi NTT di Kupang;

Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang; Kepala UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI MAKANAN TERNAK Provinsi NTT di Kupang;

Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cab. Kupang di Kupang.